



DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

JALAN ADISUCIPTO, SUNGAI RAYA 78391 0561723308

<https://disnakertrans.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Pelayanan Penertiban Nomor ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penerbitan ID Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
3. Fotokopi kartu keluarga (KK);
4. Fotokopi akta kelahiran
5. Fotokopi ijazah terakhir;
6. Fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah;
7. Fotokopi surat keterangan dokter yang menyatakan sehat dan tidak dalam keadaan hamil bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) perempuan;
8. Fotokopi surat izin orangtua/suami/istri/wali dan diketahui oleh Kepala Desa serta ditemplei materai;
9. Perjanjian penempatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan disampaikan kepada petugas untuk dilakukan screening cepat terkait kelengkapan berkas persyaratan; 2. Berkas yang telah lengkap diberikan disposisi oleh Pimpinan dan jika belum lengkap dikembalikan kepada P3MI untuk dilengkapi kekurangannya; 3. Berkas lengkap yang telah diberikan disposisi kemudian disampaikan ke Seksi teknis yaitu Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja ; 4. Oleh Pengantar Kerja/Petugas Antar Kerja berkas diverifikasi ulang terkait kelengkapan dan kebenarannya untuk selanjutnya dilakukan penginputan ke dalam sistem yaitu siskotkln.bp2mi.go.id guna diterbitkan Nomor ID bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI); 5. Nomor ID yang telah terbit kemudian disertakan dengan Surat Tanda Daftar Normatif Medical Check-up yang akan digunakan oleh CPMI untuk melakukan tes kesehatan pada Rumah Sakit yang telah ditunjuk; 6. Perjanjian Penempatan yang disampaikan juga difasilitasi untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja menghubungi P3MI guna menyerahkan Surat yang berisikan Nomor ID CPMI berikut Surat Tanda Daftar Normatif Medical Check-up dan Perjanjian Penempatan



DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

JALAN ADISUCIPTO, SUNGAI RAYA 78391 0561723308

<https://disnakertrans.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Pengajuan permohonan disampaikan kepada petugas untuk dilakukan screening cepat terkait kelengkapan berkas persyaratan;
2. Berkas yang telah lengkap diberikan disposisi oleh Pimpinan dan jika belum lengkap dikembalikan kepada P3MI untuk dilengkapi kekurangannya;
3. Berkas lengkap yang telah diberikan disposisi kemudian disampaikan ke Seksi teknis yaitu Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja ;
4. Oleh Pengantar Kerja/Petugas Antar Kerja berkas diverifikasi ulang terkait kelengkapan dan kebenarannya untuk selanjutnya dilakukan penginputan ke dalam sistem yaitu siskotkln.bp2mi.go.id guna diterbitkan Nomor ID bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
5. Nomor ID yang telah terbit kemudian disertakan dengan Surat Tanda Daftar Normatif Medical Check-up yang akan digunakan oleh CPMI untuk melakukan tes kesehatan pada Rumah Sakit yang telah ditunjuk;
6. Perjanjian Penempatan yang disampaikan juga difasilitasi untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja menghubungi P3MI guna menyerahkan Surat yang berisikan Nomor ID CPMI berikut Surat Tanda Daftar Normatif Medical Check-up dan Perjanjian Penempatan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Nomor ID CPMI

Pengaduan Layanan



DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

JALAN ADISUCIPTO, SUNGAI RAYA 78391 0561723308

<https://disnakertrans.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
 - a. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengaduan;
 - b. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan;
 - c. SMS/WA ke nomor : 081257706032;
 - d. Telepon dan Fax : (0561) 723308;
 - e. Email : nakertrans.kkr@gmail.com;
 - f. Website : disnakertrans.kuburayakab.go.id;
 - g. Online melalui website SP4N-LAPOR!.